



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan Telp. (0322) 321 171 - Fax (0322) 323312

E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id, Website : www.lamongankab.go.id

L A M O N G A N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ 91 /Kep/ 413.108/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 188/48/Kep/413.108/2019 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
17. Surat Keputusan Bupati Nomor 188/280/Kep/413.013/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.
Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Nomor 188/48/Kep/413.108/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi Publik;


5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi Publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 30 Januari 2020

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670524 199302 1 004

Lampiran : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/ 44 /Kep/ 413.108/2020
Tanggal : 30 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
2.	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
3.	Sekretaris	Kasubbag ^a Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubbag Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 30 Januari 2020


**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670524 199302 1 004

Lampiran : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/44 /Kep/ 413.108/2020
Tanggal : 30 Januari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU OPD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 30 Januari 2020

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19670524 199302 1 004